

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 1/HK.01.01/K.JI-08/01/2026

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
- KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten Jombang kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten
Jombang



Dafid Budiyanto, S. IP

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Jombang

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN TIM
1.	Dafid Budiyanto, S.IP	Ketua Bawaslu Kab. Jombang	Ketua
2.	Farwis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Wakil Ketua
3.	Achmad Zani, S.IP	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
4.	Drs. Moch. Fatoni, M.M	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
5.	Jagat Putradona, S.E.,M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
6.	Purwanto, S. IP., M. Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
7.	Waras Harianto	BPP Bawaslu Jombang	Anggota
8.	Neny Mulandari, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Yulia Ika Sulistyaningsih, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Sare Bambang Sulaiman, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Vivi Lestari, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Ahmad Abda Zuhdi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	M. Jazuli, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Zhahwa Nurdhyani, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Arum Mahdavika, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Lailatul Mustaghfiroh, S.M	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Intan Dewi Masithoh, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	M. Yusuf Efendi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Kikik Setiawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Mita Wardiyanti, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	M. Ali Fakhrrur Rozi, S. Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22.	Kukuh Berlian Yuda Asmara, S. Mn	Staf Pelaksana Teknis	Anggota